



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ibnu Adam Alias Cakrek Bin Alm. Nahrowi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 28 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Bebek RT. 007/ RW. 001 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau Kampung Kebon Kelapa RT. 001/ RW. 006 Desa, Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/II/2022/Sek.Tj tanggal 01 Maret 2022;

Anak Ibnu Adam Alias Cakrek Bin Alm. Nahrowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Nugraha Muchamad Ramdan, S.H., 2. Supriyanto, S.H., 3. Antoni, S.H., Gunawan Wibisono, S.H., Para Advokat pada YLBHP Satya Bela Keadilan (SBK), Penasihat Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25, Jalan Mangga 3 RT.19, RW.18 Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Maret 2022 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IBNU ADAM Alias CAKREK Bin (alm) NAHROWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan mati*", melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak IBNU ADAM Alias CAKREK Bin (alm) NAHROWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Anak menjalani masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang sekitar \pm 1,10 m (satu meter koma sepuluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;
 - o 2) 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang sekitar \pm 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna hitam, milik sdr. Rio Fedriansyah alias Kampleng bin Darsono;

3) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau yang pada bagian depannya terdapat tulisan JEPANG warna coklat dan titik bulat warna orange, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;

4) 1 (satu) lembar celana Panjang chinos warna cream dengan merk EMBOOGEE ORIGINAL DENIM, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;

5) 1 (satu) lembar celana cargo warna hijau berkantong samping yang terdapat tulisan THRASHER MAGAZINE, milik sdr. Rio Fedriansyah alias Kampleng bin Darsono;

6) 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru, motif bintik-bintik, merk COTTEN BAY, milik sdr. Fadly Herdiansyah alias Emen bin Siswoyo Aris Munandar;

7) 1 (satu) lembar celana kolor pendek motif VALCOM, warna biru, milik sdr. Fadly Herdiansyah alias Emen bin Siswoyo Aris Munandar;

8) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang ada tulisan EXTRAORDINARY DISTRICT OF YOGYAKARTA yang terdapat bercak darah, milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;

9) 1 (satu) lembar celana kolor pendek motif batik warna putih yang terdapat bercak darah, milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;

10) 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna putih ungu dengan merk CALVIN KLEIN yang terdapat bercak darah;

11) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa No. Polisi, warna abu-abu, No. Rangka: MH1JM3121KK358025, No. Mesin: JM31E2352328, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, milik sdr. Ibnu Adam alias Cakrek bin Nahrowi (alm); dan

12) 1 (satu) unit sepeda motor type H1B02N42LO, No. Polisi B 5126 FAM, warna magenta hitam, No. Rangka: MH1JM9111LK081324, No. Mesin: JM91E1081407, atas nama Abdul Hafiyz, alamat: Perumahan Harapan Mulya, Blok. 18 HM 2, RT. 6 RW. 1, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz.

Digunakan dalam perkara lain a.n. Ade Budiman, dkk

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum seringannya/ atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum IBNU ADAM Alias CAKREK Bin (alm) NAHROWI, untuk selanjutnya disebut Anak, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9.814/JT/ KLT/2010 lahir pada tanggal 28 Februari 2004, bersama-sama dengan saksi Rio Fedriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Fadly Hedriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ade Budiman (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perum Harapan Mulya, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan mati, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Taman yang beralamat di Jalan Perum Harapan Mulya, Anak berkumpul bersama dengan kawan-kawannya yang bernama saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, saksi Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, untuk bersiap-siap melakukan tawuran (menyerang orang lain). Kemudian Anak mendengar saksi Fadly Hedriansyah berteriak "MALING-MALING", dan disaat yang bersamaan Anak melihat Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) mengendarai sepeda motor merk Honda No. Polisi B 5126 FAM warna Magenta Hitam, menuju kearah Anak dan kawan-kawannya. Melihat hal tersebut, Anak langsung berlari ketengah Jalan Perum Harapan Mulya, saksi Ade Budiman sambil memegang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit langsung berlari ke tepi jalan depan Taman, sedangkan saksi Rio Ferdiansyah sambil memegang celurit, sdr. Mugammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung berlari ke tepi jalan depan Warkop/ Cafe N Chil, dengan tujuan untuk menghadang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak dengan mengendarai motornya ke arah saksi Ade Budiman. Selanjutnya, pada saat posisi Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di sebelah saksi Ade Budiman, saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban. Melihat saksi Ade Budiman mengayunkan celuritnya, Anak Korban langsung berusaha menghindar dengan cara menunduk, sehingga celurit yang diayunkan oleh saksi Ade Budiman mengenai kepala bagian belakang Anak Korban, yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak bagian belakang Anak Korban. Meskipun menderita luka pada bagian belakang kepalanya, Anak Korban terus berusaha mengendarai sepeda motornya menjauhi Anak dan kawan-kawannya, dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Namun, Anak bersama-sama dengan saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, saksi Ade Budiman dengan membawa celurit, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terus berusaha mengejar Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menabrak portal dan terjatuh dari motornya. Melihat Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan dalam posisi tidak berdaya, saksi Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat ke arah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban menderita luka terbuka pada bahu kanan. Kemudian Anak langsung mengayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat ke arah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai kepala dan wajah Anak Korban. Disaat yang bersamaan, saksi Fadly Hedriansyah langsung menayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat ke arah tubuh Anak Korban dan mengenai bagian tubuh Anak Korban, diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban. Selanjutnya saksi Darnawi yang merupakan security datang dan berusaha menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Anak, saksi Rio Fedriansyah, saksi Ade Budiman, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terhadap Anak Korban. Kemudian saksi Darnawi bertanya kepada Anak Korban "kamu maling?" dan dijawab oleh Anak Korban "bukan Pak, saya sedang mencari kucing saya yang hilang". Mendengar hal tersebut, Anak, saksi Rio Fedriansyah, saksi Ade Budiman, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung pergi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak Korban yang tergeletak tidak berdaya di tengah jalan, dengan tujuan untuk melarikan diri, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy, tanpa No. Polisi warna abu-abu, yang dikendarai oleh Anak berboncengan dengan saksi Fadly Herdiansyah dan sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Rio Fedriansyah berboncengan dengan saksi Ade Budiman dan sdr. Aditya. Setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri, dan meninggal dunia dikarenakan menderita luka pada bagian kepala bagian belakang dan pendarahan pada otak Anak Korban. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5556/DISP/JU/2005, Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), lahir pada tanggal 13 Februari 2005. Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto pada tanggal 06 Februari 2022, menyatakan bahwa Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) meninggal pada tanggal 05 Februari 2022, umur saat meninggal 16 tahun. Berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor: R/048/Sk.B/II/2022/IKF tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Arif Wahyono, SpFM di RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak laki-laki berusia enam belas tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang disertai terpotongnya tengkorak bagian belakang, selaput keras otak, selaput lunak otak dan sebagian otak besar, serta luka terbuka pada puncak bahu kanan disertai terpotongnya bonggol tulang lengan atas kanan dan tulang belikat kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan dan memar pada jaringan otak besar serta organ-organ tubuh yang pucat. Ditemukan juga luka terbuka pada dagu, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada kepala bagian belakang yang memotong jaringan otak besar sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan otak.

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum IBNU ADAM Alias CAKREK Bin (alm) NAHROWI, untuk selanjutnya disebut Anak, berdasarkan Akta

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 9.814/JT/ KLT/2010 lahir pada tanggal 28 Februari 2004, bersama-sama dengan saksi Rio Fedriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Fadly Hedriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ade Budiman (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perum Harapan Mulya, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah turut serta, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Taman yang beralamat di Jalan Perum Harapan Mulya, Anak berkumpul bersama dengan kawan-kawannya yang bernama saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, saksi Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, untuk bersiap-siap melakukan tawuran (menyerang orang lain). Kemudian Anak mendengar saksi Fadly Hedriansyah berteriak "MALING-MALING", dan disaat yang bersamaan Anak melihat Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) mengendarai sepeda motor merk Honda No. Polisi B 5126 FAM warna Magenta Hitam, menuju kearah Anak dan kawan-kawannya. Melihat hal tersebut, Anak langsung berlari ketengah Jalan Perum Harapan Mulya, saksi Ade Budiman sambil memegang celurit langsung berlari ke tepi jalan depan Taman, sedangkan saksi Rio Fedriansyah sambil memegang celurit, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung berlari ke tepi jalan depan Warkop/ Cafe N Chil, dengan tujuan untuk menghadang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak dengan mengendarai motornya ke arah saksi Ade Budiman. Selanjutnya, pada saat posisi Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di sebelah saksi Ade Budiman, saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digengamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban. Melihat saksi Ade Budiman mengayunkan celuritnya, Anak Korban langsung berusaha menghindar dengan cara menunduk, sehingga celurit yang diayunkan oleh saksi Ade Budiman mengenai kepala bagian belakang Anak Korban, yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak bagian belakang Anak Korban. Meskipun menderita luka pada bagian belakang kepalanya, Anak Korban terus berusaha mengendarai sepeda motornya menjauhi Anak dan kawan-kawannya, dengan tujuan untuk menyelamatkan diri.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, Anak bersama-sama dengan saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, saksi Ade Budiman dengan membawa celurit, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terus berusaha mengejar Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menabrak portal dan terjatuh dari motornya. Melihat Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan dalam posisi tidak berdaya, saksi Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat kearah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban menderita luka terbuka pada bahu kanan. Kemudian Anak langsung mengayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai kepala dan wajah Anak Korban. Disaat yang bersamaan, saksi Fadly Hedriansyah langsung menayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah tubuh Anak Korban dan mengenai bagian tubuh Anak Korban, diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban. Selanjutnya saksi Darnawi yang merupakan security datang dan berusaha menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Anak, saksi Rio Fedriansyah, saksi Ade Budiman, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terhadap Anak Korban. Kemudian saksi Darnawi bertanya kepada Anak Korban "kamu maling?" dan dijawab oleh Anak Korban "œebukan Pak, saya sedang mencari kucing saya yang hilang". Mendengar hal tersebut, Anak, saksi Rio Fedriansyah, saksi Ade Budiman, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung pergi meninggalkan Anak Korban yang tergeletak tidak berdaya di tengah jalan, dengan tujuan untuk melarikan diri, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy, tanpa No. Polisi warna abu-abu, yang dikendarai oleh Anak berboncengan dengan saksi Fadly Herdiansyah dan sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Rio Fedriansyah berboncengan dengan saksi Ade Budiman dan sdr. Aditya. Setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri, dan meninggal dunia dikarenakan menderita luka pada bagian kepala bagian belakang dan pendarahan pada otak Anak Korban. Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto pada tanggal 06 Februari 2022, menyatakan bahwa Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) meninggal pada tanggal 05 Februari 2022, umur saat meninggal 16 tahun. Berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor: R/048/Sk.B/II/2022/IKF tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) oleh dr. Farah P.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaurow, SpFM dan dr. Arif Wahyono, SpFM di RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak laki-laki berusia enam belas tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang disertai terpotongnya tengkorak bagian belakang, selaput keras otak, selaput lunak otak dan sebagian otak besar, serta luka terbuka pada puncak bahu kanan disertai terpotongnya bonggol tulang lengan atas kanan dan tulang belikat kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan dan memar pada jaringan otak besar serta organ-organ tubuh yang pucat. Ditemukan juga luka terbuka pada dagu, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada kepala bagian belakang yang memotong jaringan otak besar sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan otak.

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum IBNU ADAM Alias CAKREK Bin (alm) NAHROWI, untuk selanjutnya disebut Anak, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9.814/JT/ KLT/2010 lahir pada tanggal 28 Februari 2004, bersama-sama dengan saksi Rio Fedriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Fadly Hedriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ade Budiman (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perum Harapan Mulya, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Æœdengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Taman yang beralamat di Jalan Perum Harapan Mulya, Anak berkumpul bersama dengan kawan-kawannya yang bernama saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, saksi Ade Budiman dengan membawa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, untuk bersiap-siap melakukan tawuran (menyerang orang lain). Kemudian Anak mendengar saksi Fadly Hedriansyah berteriak "MALING-MALING", dan disaat yang bersamaan Anak melihat Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) mengendarai sepeda motor merk Honda No. Polisi B 5126 FAM warna Magenta Hitam, menuju kearah Anak dan kawan-kawannya. Melihat hal tersebut, Anak langsung berlari ketengah Jalan Perum Harapan Mulya, saksi Ade Budiman sambil memegang celurit langsung berlari ke tepi jalan depan Taman, sedangkan saksi Rio Ferdiansyah sambil memegang celurit, sdr. Mugammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung berlari ke tepi jalan depan Warkop/ Cafe N Chil, dengan tujuan untuk menghadang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak dengan mengendarai motornya ke arah saksi Ade Budiman. Selanjutnya, pada saat posisi Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di sebelah saksi Ade Budiman, saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban. Melihat saksi Ade Budiman mengayunkan celuritnya, Anak Korban langsung berusaha menghindari dengan cara menunduk, sehingga celurit yang diayunkan oleh saksi Ade Budiman mengenai kepala bagian belakang Anak Korban, yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak bagian belakang Anak Korban. Meskipun menderita luka pada bagian belakang kepalanya, Anak Korban terus berusaha mengendarai sepeda motornya menjauhi Anak dan kawan-kawannya, dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Namun, Anak bersama-sama dengan saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, saksi Ade Budiman dengan membawa celurit, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terus berusaha mengejar Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menabrak portal dan terjatuh dari motornya. Melihat Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan dalam posisi tidak berdaya, saksi Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat kearah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban menderita luka terbuka pada bahu kanan. Kemudian Anak langsung mengayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai kepala dan wajah Anak Korban. Disaat yang bersamaan, saksi Fadly Hedriansyah langsung menayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah tubuh Anak Korban dan mengenai bagian tubuh Anak Korban, diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban. Selanjutnya saksi Darnawi yang merupakan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security datang dan berusaha menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Anak, saksi Rio Fedriansyah, saksi Ade Budiman, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terhadap Anak Korban. Kemudian saksi Darnawi bertanya kepada Anak Korban “kamu maling?” dan dijawab oleh Anak Korban “bukan Pak, saya sedang mencari kucing saya yang hilang”. Mendengar hal tersebut, Anak, saksi Rio Fedriansyah, saksi Ade Budiman, saksi Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung pergi meninggalkan Anak Korban yang tergeletak tidak berdaya di tengah jalan, dengan tujuan untuk melarikan diri, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy, tanpa No. Polisi warna abu-abu, yang dikendarai oleh Anak berboncengan dengan saksi Fadly Herdiansyah dan sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Rio Fedriansyah berboncengan dengan saksi Ade Budiman dan sdr. Aditya. Setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri, dan meninggal dunia dikarenakan menderita luka pada bagian kepala bagian belakang dan pendarahan pada otak Anak Korban. Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto pada tanggal 06 Februari 2022, menyatakan bahwa Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) meninggal pada tanggal 05 Februari 2022, umur saat meninggal 16 tahun. Berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor: R/048/Sk.B/II/2022/IKF tanggal 10 Februari 2022, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Arif Wahyono, SpFM di RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak laki-laki berusia enam belas tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang disertai terpotongnya tengkorak bagian belakang, selaput keras otak, selaput lunak otak dan sebagian otak besar, serta luka terbuka pada puncak bahu kanan disertai terpotongnya bonggol tulang lengan atas kanan dan tulang belikat kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan dan memar pada jaringan otak besar serta organ-organ tubuh yang pucat. Ditemukan juga luka terbuka pada dagu, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada kepala bagian belakang yang memotong jaringan otak besar sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan otak.



Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hafiyz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan untuk memberikan keterangan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak saksi yang Bernama sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 06 Febbruari 2022 sekira jam 01.00 Wib, d Jalan Perumahan Harapan Mulya, Ds. Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan dan pengeroyokan, Anak Saksi (sdr. Luthfi Erlangga Hafidz) izin kepada saksi untuk mencari kucing kesayangannya dengan menggunakan sepeda motor B 5126 FAM, setelah itu saksi mendengar kabar dari Saksi Darnawi yang merupakan security menyampaikan bahwa Anak Saksi sudah diamuk warga karena dituduh maling;
- Bahwa setelah dapat informasi ditelepon oleh Saksi Darnawi bahwa Anak Saksi menjadi korban korban penganiayaan atau pengeroyokan secara bersama – sama Saksi langsung menuju lokasi, dan melihat Anak Saksi yang Bernama sdr. Luthfi Erlangga Hafidz sudah tidak bernyawa, dengan luka di bahu kanan dan belakang kepala terlepas, dan seluruh tubuh penuh dengan darah;
- Bahwa saksi melihat kepala anak saksi sudah terpotong bagian belakangnya dan bagian lengganny juga ada bekas bacok;
- Bahwa saat kejadian anak saksi membawa sepeda motor B 5126 FAM milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Darnawi Bin Abadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan untuk memberikan keterangan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak saksi yang Bernama sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, d Jalan Perumahan Harapan Mulya, Ds. Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, Saksi bersama dengan teman saksi Bernama Marwan sedang berpatroli di ruko taman Harapan Mulya Tarumajaya Bekasi, Ketika masuk ke perumahan, saksi mendengar teriakan “maling...maling“, lalu saksi mendekati dan terjadi pengeroyokan disana;
- Bahwa setelah sampai saksi mendekati orang yang diteriaki maling tersebut, lalu saksi melihat ada dua orang laki – laki bersenjata celurit di tangan kanannya, sedangkan dua orang lainnya dengan tangan kosong berdiri di sebelahnya, yang sebelumnya saksi melihat keempat orang tersebut yang mengejar korban, dan saksi juga melihat salah satu yang pegang celurit membacok kepala korban, dan satu lagi membacok lengan korban ;
- Bahwa setelah itu sambil menolong korban, saksi menyuruh rekn saksi untuk mengejar pelaku, akan tetaapi karena diacungkan celurit, sehingga keempat orang pelaku pengeroyokan meninggalkan lokasi dengan sepeda motor ;
- Bahwab setelah itu saksi menghubungi polisi, lalu korban dan barang bukti kulit kepala yang ada rambut yang terpisah dari kepala korban diamankan leh polisi ;
- Bahwa Setelahnya korban saksi ketahui Bernama Luthfi Erlanga Hafidz, menderita luka bacok di bagian lengan atas dan kepala bagian belakang dengan kulit kepala yang masih ada rambutnya terlepas dari kepala korban, dan setelahnya korbaan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat anak ikut melakukan pengeroyokan, Anak mencoba untuk menghentikan korban, dan memukul korban sebanyak dua kali;
- Bahwa saat anak diteriaki maling kondisi sudah dipukuli, dan korban berusaha untk melarikan diri dengan tancap gas, tetapi didepannya ada dua orang pegang celurit dan membacok korban;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ade Budiman als Legot Bin Misnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan untuk memberikan keterangan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak saksi yang Bernama sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Febbruari 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Jalan Perumahan Harapan Mulya, Ds.Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 01.00 Wib, di Jalan Taman Harapan Mulya, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Anak bersama-sama dengan Saksi, sdr. Rio Fedriansyah. Sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia sedang berkumpul bersama dengan saksi membawa celurit, sdr. Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, untuk bersiap-siap melakukan tawuran (menyerang orang lain), Saksi mendengar sdr. Fadly Hedriansyah berteriak "MALING-MALING", dan disaat yang bersamaan Saksi melihat Anak Korban mengendarai sepeda motor merk Honda No. Polisi B 5126 FAM warna Magenta Hitam, menuju kearah Saksi dan kawan-kawan. Melihat hal tersebut, Anak langsung berlari ketengah Jalan Perum Harapan Mulya, Saksi sambil memegang celurit langsung berlari ke tepi jalan depan Taman, sedangkan sdr. Rio Ferdiansyah sambil memegang celurit, sdr. Mugammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung berlari ke tepi jalan depan Warkop/ Cafe N Chil, dengan tujuan untuk menghadang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak dengan mengendarai motornya ke arah Saksi.
- Bahwa selanjutnya, pada saat posisi Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di sebelah Saksi, Saksi langsung mengayunkan celurit yang digengam dengan cepat ke arah badan Anak Korban. Namun, Anak Korban menunduk, sehingga celurit yang diayunkan oleh Saksi mengenai kepala bagian belakang Anak Korban.



Setelah itu Anak Korban terus berusaha mengendarai sepeda motornya menjauhi Saksi dan kawan-kawan. Namun, Anak bersama-sama dengan Saksi sambil membawa celurit, sdr. Rio Fedriansyah sambil membawa celurit, sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terus berusaha mengejar Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menabrak portal dan terjatuh dari motornya. Pada saat Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan dalam posisi tidak berdaya, sdr. Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat kearah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban. Kemudian Anak langsung mengayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai kepala dan wajah Anak Korban. Disaat yang bersamaan, sdr. Fadly Hedriansyah langsung menayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah tubuh Anak Korban dan mengenai bagian tubuh Anak Korban, diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak bersama-sama dengan Saksi, sdr. Rio Fedriansyah. Sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia melakukan kekerasan terhadap anak korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), Anak bersama dengan kawan-kawan meninggalkan Anak Korban dalam keadaan terluka dan tidak berdaya tergeletak di jalanan;
- Bahwa saksi dan yang lain termasuk Anak sempat minum minuman beralkohol terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak pada saat kejadian hanya memukul anak korban sebanyak kurang lebih 3 kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **Saksi Rio Ferdiansyah alias Kampleng Bin Darsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan untuk memberikan keterangan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak saksi yang Bernama sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Jalan Perumahan Harapan Mulya, Ds.Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 01.00 Wib, di Jalan Taman Harapan Mulya, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Anak bersama-sama dengan Saksi, sdr. Ade Budiman. Sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia sedang berkumpul bersama dengan saksi membawa celurit, sdr. Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, untuk bersiap-siap melakukan tawuran (menyerang orang lain) Saksi mendengar sdr. Fadly Hedriansyah berteriak "MALING-MALING", dan disaat yang bersamaan Saksi melihat Anak Korban mengendarai sepeda motor merk Honda No. Polisi B 5126 FAM warna Magenta Hitam, menuju kearah Saksi dan kawan-kawan. Melihat hal tersebut, Anak langsung berlari ketengah Jalan Perum Harapan Mulya, sdr. Ade Budiman sambil memegang celurit langsung berlari ke tepi jalan depan Taman, sedangkan Saksi sambil memegang celurit, sdr. Mugammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung berlari ke tepi jalan depan Warkop/ Cafe N Chil, dengan tujuan untuk menghadang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak dengan mengendarai motornya ke arah sdr. Ade Budiman.
- Bahwa selanjutnya, pada saat posisi Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di sebelah sdr. Ade Budiman, sdr. Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban. Namun, Anak Korban menunduk, sehingga celurit yang diayunkan oleh Saksi mengenai kepala bagian belakang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban terus berusaha mengendarai sepeda motornya menjauhi Saksi dan kawan-kawan. Namun, Anak bersama-sama dengan Saksi sambil membawa celurit, sdr. Ade Budiman sambil membawa celurit, sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terus berusaha mengejar Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menabrak portal dan terjatuh dari motornya. Pada saat Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan dalam posisi tidak berdaya, Saksi langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat kearah tubuh Anak Korban, dan mengenai

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu sebelah kanan Anak Korban. Kemudian Anak langsung mengayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai kepala dan wajah Anak Korban. Disaat yang bersamaan, sdr. Fadly Hedriansyah langsung menayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah tubuh Anak Korban dan mengenai bagian tubuh Anak Korban, diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban ;

- Bahwa setelah Anak bersama-sama dengan Saksi, sdr. Rio Fedriansyah. Sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia melakukan kekerasan terhadap anak korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), Anak bersama dengan kawan-kawan meninggalkan Anak Korban dalam keadaan terluka dan tidak berdaya tergeletak di jalanan;
- Bahwa saksi dan yang lain termasuk Anak sempat minum minuman beralkohol terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak pada saat kejadian hanya memukul anak korban sebanyak kurang lebih 3 kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan untuk memberikan keterangan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak saksi yang Bernama sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Jalan Perumahan Harapan Mulya, Ds.Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Taman yang beralamat di Jalan Perum Harapan Mulya, Anak berkumpul bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, sdr. Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Muhammad

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zidan Majid, dan sdr. Aditia, untuk bersiap-siap melakukan tawuran (menyerang orang lain)

- Bahwa Pada saat Anak sedang berkumpul bersama dengan kawan-kawan, Anak mendengar sdr. Fadly Hedriansyah berteriak "MALING-MALING", dan disaat yang bersamaan Anak melihat Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) mengendarai sepeda motor merk Honda No. Polisi B 5126 FAM warna Magenta Hitam, menuju kearah Anak dan kawan-kawannya. Kemudian Anak langsung berlari ketengah Jalan Perum Harapan Mulya, sdr. Ade Budiman sambil memegang celurit langsung berlari ke tepi jalan depan Taman, sedangkan Saksi Rio Ferdiansyah sambil memegang celurit, sdr. Mugammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung berlari ke tepi jalan depan Warkop/ Cafe N Chil, dengan tujuan untuk menghadang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak dengan mengendarai motornya ke arah Saksi Ade Budiman ;

- Bahwa pada saat posisi Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di sebelah Saksi Ade Budiman, Saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban, dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban;

- Bahwa meskipun dalam keadaan terluka pada bagian belakang kepalanya, Anak Korban terus berusaha mengendarai sepeda motornya menjauhi Anak dan kawan-kawannya. Namun, Anak bersama-sama dengan Saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, Saksi Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terus berusaha mengejar Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menabrak portal dan terjatuh dari motornya, saat Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan dalam posisi tidak berdaya, Saksi Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat kearah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban menderita luka terbuka pada bahu kanan. Kemudian Anak langsung mengayunkan tangan yang terkepal dengan cepat kearah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai kepala dan wajah Anak Korban bagian Jidat, dhai dan hidung. Disaat yang bersamaan, sdr. Fadly Hedriansyah langsung menayunkan tangannya

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkepal dengan cepat ke arah tubuh Anak Korban dan mengenai bagian tubuh Anak Korban, diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukul Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak bersama-sama dengan sdr. Rio Fedriansyah, sdr. Ade Budiman. Sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia melakukan kekerasan terhadap anak korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), Anak bersama dengan kawan-kawan meninggalkan Anak Korban dalam keadaan terluka dan tidak berdaya tergeletak di jalanan;
- Bahwa saat kejadian Anak memukul Anak Korban dengan tangan Ke arah muka, mengenai jidat, dahi dan hidung;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan terhadap anak korban, Anak berusaha menghadang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Anak Korban, sehingga pada saat Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak, saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban, sehingga celurit yang diayunkan oleh saksi Ade Budiman mengenai kepala bagian belakang Anak Korban, yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak bagian belakang Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rusmini Binti Alm Ahmad wali (Nenek Anak) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik Anak Ibnu Adam Alias Cakrek Bin (Alm) Nahrowi dan menyerahkan keputusan kepada Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang sekitar $\pm 1,10$ m (satu meter koma sepuluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;
2. 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang sekitar ± 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, milik sdr. Rio Fedriansyah alias Kampleng bin Darsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau yang pada bagian depannya terdapat tulisan JEPANG warna coklat dan titik bulat warna orange, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;

4. 1 (satu) lembar celana Panjang chinos warna cream dengan merk EMBOOGEE ORIGINAL DENIM, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;

5. 1 (satu) lembar celana cargo warna hijau berkantong samping yang terdapat tulisan THRASHER MAGAZINE, milik sdr. Rio Fedriansyah alias Kampleng bin Darsono;

6. 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru, motif bintik-bintik, merk COTTEN BAY, milik sdr. Fadly Herdiansyah alias Emen bin Siswoyo Aris Munandar;

7. 1 (satu) lembar celana kolor pendek motif VALCOM, warna biru, milik sdr. Fadly Herdiansyah alias Emen bin Siswoyo Aris Munandar;

8. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang ada tulisan EXTRAORDINARY DISTRICT OF YOGYAKARTA yang terdapat bercak darah, milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;

9. 1 (satu) lembar celana kolor pendek motif batik warna putih yang terdapat bercak darah, milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;

10. 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna putih ungu dengan merk CALVIN KLEIN yang terdapat bercak darah;

11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa No. Polisi, warna abu-abu, No. Rangka: MH1JM3121KK358025, No. Mesin: JM31E2352328, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, milik sdr. Ibnu Adam alias Cakrek bin Nahrowi (alm); dan

12. 1 (satu) unit sepeda motor type H1B02N42LO, No. Polisi B 5126 FAM, warna magenta hitam, No. Rangka: MH1JM9111LK081324, No. Mesin: JM91E1081407, atas nama Abdul Hafiyz, alamat: Perumahan Harapan Mulya, Blok. 18 HM 2, RT. 6 RW. 1, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz.

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sehingga barang bukti tersebut telah sah dan dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat di Persidangan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Akta Kelahiran Nomor 5556/DISP/JU/2005, yang menerangkan bahwa Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), lahir pada tanggal 13 Februari 2005.
- 2) Akta Kelahiran Nomor 9.814/JT/KLT/2010, yang menerangkan bahwa Anak Ibnu Adam lahir pada tanggal 28 Februari 2004.
- 3) Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto pada tanggal 06 Februari 2022, yang menerangkan bahwa Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) meninggal pada tanggal 06 Februari 2022, umur saat meninggal 16 tahun.
- 4) *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: R/048/Sk.B/II/2022/IKF tanggal 10 Februari 2022, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Arif Wahyono, SpFM di RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak laki-laki berusia enam belas tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang disertai terpotongnya tengkorak bagian belakang, selaput keras otak, selaput lunak otak dan sebagian otak besar, serta luka terbuka pada puncak bahu kanan disertai terpotongnya bonggol tulang lengan atas kanan dan tulang belikat kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan dan memar pada jaringan otak besar serta organ-organ tubuh yang pucat.

Ditemukan juga luka terbuka pada dagu, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada kepala bagian belakang yang memotong jaringan otak besar sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pemukulan Bersama-sama dengan rekannya hingga menyebabkan Anak Luthfi Erlangga Hafidz meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Febbruari 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Jalan Perumahan Harapan Mulya, Ds.Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Taman yang beralamat di Jalan Perum Harapan Mulya, Anak berkumpul bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, sdr. Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, untuk bersiap-siap melakukan tawuran (menyerang orang lain)
- Bahwa Pada saat Anak sedang berkumpul bersama dengan kawan-kawan, Anak mendengar sdr. Fadly Hedriansyah berteriak "MALING-MALING", dan disaat yang bersamaan Anak melihat Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) mengendarai sepeda motor merk Honda No. Polisi B 5126 FAM warna Magenta Hitam, menuju kearah Anak dan kawan-kawannya. Kemudian Anak langsung berlari ketengah Jalan Perum Harapan Mulya, sdr. Ade Budiman sambil memegang celurit langsung berlari ke tepi jalan depan Taman, sedangkan Saksi Rio Ferdiansyah sambil memegang celurit, sdr. Mugammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung berlari ke tepi jalan depan Warkop/ Cafe N Chil, dengan tujuan untuk menghadang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak dengan mengendarai motornya ke arah Saksi Ade Budiman ;
- Bahwa pada saat posisi Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di sebelah Saksi Ade Budiman, Saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban, dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban;
- Bahwa meskipun dalam keadaan terluka pada bagian belakang kepalanya, Anak Korban terus berusaha mengendarai sepeda motornya menjauhi Anak dan kawan-kawannya. Namun, Anak bersama-sama dengan Saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, Saksi Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terus berusaha mengejar Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menabrak portal dan terjatuh dari motornya, saat Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan dalam posisi tidak berdaya, Saksi Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat kearah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban menderita luka terbuka pada bahu kanan. Kemudian Anak langsung mengayunkan tangan yang terkepal dengan cepat kearah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai kepala dan wajah Anak Korban bagian Jidat, dhai dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung. Disaat yang bersamaan, sdr. Fadly Hedriansyah langsung menayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat kearah tubuh Anak Korban dan mengenai bagian tubuh Anak Korban, diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak bersama-sama dengan sdr. Rio Fedriansyah, sdr. Ade Budiman. Sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia melakukan kekerasan terhadap anak korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), Anak bersama dengan kawan-kawan meninggalkan Anak Korban dalam keadaan terluka dan tidak berdaya tergeletak di jalanan;
- Bahwa saat kejadian Anak memukul Anak Korban dengan tangan Ke arah muka, mengenai jidat, dahi dan hidung;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan terhadap anak korban, Anak berusaha menghadang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Anak Korban, sehingga pada saat Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak, saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban, sehingga celurit yang diayunkan oleh saksi Ade Budiman mengenai kepala bagian belakang Anak Korban, yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak bagian belakang Anak Korban;
- Bahwa anak korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), lahir pada tanggal 13 Februari 2005 sehingga masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangan dakwaan yang paling relevan dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.
3. Yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 butir 16 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Anak yang bernama Ibnu Adam Alias Cakrek Bin (Alm) Nahrowi, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, bahwa Anak yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Anak sendiri yang berada dalam keadaan sehat rohanai dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa pada unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terbukti pulalah unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 a UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Bahwa Anak telah melakukan pemukulan Bersama-sama dengan rekannya hingga menyebabkan Anak Luthfi Erlangga Hafidz meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib, di Jalan Perumahan Harapan Mulya, Ds.Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Taman yang beralamat di Jalan Perum Harapan Mulya, Anak berkumpul bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, sdr. Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia, untuk bersiap-siap melakukan tawuran (menyerang orang lain);

Menimbang, bahwa Pada saat Anak sedang berkumpul bersama dengan kawan-kawan, Anak mendengar sdr. Fadly Hedriansyah berteriak "maling...maling...", dan disaat yang bersamaan Anak melihat Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) mengendarai sepeda motor merk Honda No. Polisi B 5126 FAM warna Magenta Hitam, menuju kearah Anak dan kawan-kawannya. Kemudian Anak langsung berlari ketengah Jalan Perum Harapan Mulya, sdr. Ade Budiman sambil memegang celurit langsung berlari ke tepi jalan depan Taman, sedangkan Saksi Rio Ferdiansyah sambil memegang celurit, sdr. Mugammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia langsung berlari ke tepi jalan depan Warkop/ Cafe N Chil, dengan tujuan untuk menghadang Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak dengan mengendarai motornya ke arah Saksi Ade Budiman;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat posisi Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di sebelah Saksi Ade Budiman, Saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban, dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keadaan terluka pada bagian belakang kepalanya, Anak Korban terus berusaha mengendarai sepeda motornya menjauhi Anak dan kawan-kawannya. Namun, Anak bersama-sama dengan Saksi Rio Fedriansyah dengan membawa celurit, Saksi Ade Budiman dengan membawa celurit, sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia terus berusaha mengejar Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menabrak portal dan terjatuh dari motornya, saat Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan dalam posisi tidak berdaya, Saksi Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban menderita luka terbuka pada bahu kanan. Kemudian Anak langsung mengayunkan tangan yang terkepal dengan cepat ke arah kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai kepala dan wajah Anak Korban bagian Jidat, dahi dan hidung. Disaat yang bersamaan, sdr. Fadly Hedriansyah langsung menayunkan tangannya yang terkepal dengan cepat ke arah tubuh Anak Korban dan mengenai bagian tubuh Anak Korban, diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak bersama-sama dengan sdr. Rio Fedriansyah, sdr. Ade Budiman. Sdr. Fadly Hedriansyah, sdr. Muhammad Zidan Majid, dan sdr. Aditia melakukan kekerasan terhadap anak korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), Anak bersama dengan kawan-kawan meninggalkan Anak Korban dalam keadaan terluka dan tidak berdaya tergeletak di jalanan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kekerasan terhadap anak korban, Anak berusaha menghadang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Anak Korban, sehingga pada saat Anak Korban berusaha menghindari hadangan Anak, saksi Ade Budiman langsung mengayunkan celurit yang digemgamnya dengan cepat ke arah kepala Anak Korban, sehingga celurit yang diayunkan oleh saksi Ade Budiman mengenai kepala bagian belakang



Anak Korban, yang mengakibatkan terpotongnya tengkorak bagian belakang Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak memukul Anak Korban dengan tangan ke arah muka mengenai jidat, dahi dan hidung diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban, saksi Ade Budiman mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat ke arah kepala belakang Anak Korban dan Saksi Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat ke arah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban di lakukan secara bersama-sama di muka umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan juga diterangkan oleh Anak dan bukti Akta Kelahiran Nomor 5556/DISP/JU/2005, yang menerangkan bahwa Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm), lahir pada tanggal 13 Februari 2005 , atas nama Luthfi Erlangga Hafidz (alm), sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun dan masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas niat Anak adalah untuk melakukan kekerasan bersama-sama dengan rekannya terhadap Anak Korban dengan demikian, maka unsur *turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*, telah terpenuhi;

3. Unsur Yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa Anak secara Bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban.

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak memukul Anak Korban dengan tangan ke arah muka mengenai jidat, dahi dan hidung diikuti dengan sdr. Muhammad Zidan Majid dan sdr. Aditia yang juga ikut memukuli Anak Korban, saksi Ade Budiman mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat ke arah kepala belakang Anak Korban dan Saksi Rio Fedriansyah langsung mengayunkan celurit yang digenggamnya dengan cepat ke arah tubuh Anak Korban, dan mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban di lakukan secara bersama-sama di muka umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: R/048/Sk.B/II/2022/IKF tanggal 10 Februari 2022, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Wahyono, SpFM di RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak laki-laki berusia enam belas tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang disertai terpotongnya tengkorak bagian belakang, selaput keras otak, selaput lunak otak dan sebagian otak besar, serta luka terbuka pada puncak bahu kanan disertai terpotongnya bonggol tulang lengan atas kanan dan tulang belikat kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan dan memar pada jaringan otak besar serta organ-organ tubuh yang pucat.

Ditemukan juga luka terbuka pada dagu, luka-luka lecet pada wajah dan tungkai bawah kanan, serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada kepala bagian belakang yang memotong jaringan otak besar sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan otak.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto pada tanggal 06 Februari 2022, yang menerangkan bahwa Anak Korban Luthfi Erlangga Hafidz (alm) meninggal pada tanggal 06 Februari 2022, umur saat meninggal 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas niat Anak adalah untuk melakukan kekerasan bersama-sama dengan rekannya terhadap Anak Korban dengan demikian, maka unsur yang mengakibatkan mati, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Akta Kelahiran Nomor 9.814/JT/KLT/2010, yang menerangkan bahwa Anak Ibnu Adam lahir pada tanggal 28 Februari 2004 sehingga pada saat kejadian Anak juga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak, sehingga sesuai ketentuan UU No. 11 tahun 2012, Anak Ibnu Adam tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi Anak Ibnu Adam telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 Anak Anak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Adam dapat digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi merekomendasikan **Pidana dalam Lembaga** yaitu PSRABH (Panti Sosial Rehabilitasi Anak yang berhadapan dengan Hukum) sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak Baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
2. Klien Anak sudah tidak bersekolah dan perlu melanjutkan Pendidikan melalui program kejar Paket B dan C. PSRABH Cilengi dinilai kompeten dalam memberikan pelayanan Pendidikan terhadap anak binaannya ;
3. Orang tua klien dianggap tidak sanggup mengawasi dan mendidik serta mengarahkan klien anak untuk jadi lebih baik ;
4. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut, Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan di samping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, selain itu perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan maraknya kejadian yang serupa yang mana dengan adanya provokasi dapat menimbulkan suatu tindak pidana pengeroyokan terhadap seseorang dengan sehingga bagi masyarakat atau para korban ataupun calon korban tindakann yang serupa perlu diberi perlindungan agar mereka dapat merasa aman;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal mengenai turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dan Anak tetap berperan dalam kejadian tersebut sehingga perbuatan tersebut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dan Anak sudah mengetahui perbuatan seperti apa yang akan dilancarkan oleh teman-teman pelaku lainnya terhadap korban dan juga Anak sudah mengetahui perlengkapan ataupun alat apa yang dibawa oleh teman-teman pelaku lainnya untuk melancarkan aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak ikut bergabung dengan teman-teman lainnya dalam melakukan perbuatan tersebut dengan sukarela karena Anak ikut masuk dalam suatu komunitas yang awalnya berniat untuk melakukan tawuran;

Menimbang, bahwa selama ini Anak sudah berada dalam pengawasan orang tua dalam hal ini adalah neneknya namun pada kenyataannya Anak tetap terpapar dengan pergaulan yang salah hingga terlibat kejahatan, sehingga apabila Anak dijatuhi hukuman berupa pengawasan orang tua sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum maka hal tersebut akan sama seperti keadaan semula di mana orang tua telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengawasi dan mendidik Anak sebagaimana hasil penelitian Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat bahwa perbuatan Anak tergolong membahayakan masyarakat sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak sudah berumur diatas 14 tahun, dan dalam perkara ini perbuatan Anak dituntut dengan pidana 5 (lima) tahun dan dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mohon supaya Anak dijatuhi pidana Dalam Lembaga pada Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini upaya diversi tidak dapat dilakukan, Hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak korban meninggal dunia maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang memberatkan kepada Anak sehingga adalah patut Anak untuk dijatuhi Pidana penjara, diharapkan Anak mengerti akan tanggung jawab mematuhi aturan Hukum sebagai pidana yang harus dijalannya, sehingga dikemudian hari anak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat bangsa dan Negara;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang sekitar $\pm 1,10$ m (satu meter koma sepuluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;
2. 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang sekitar ± 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, milik sdr. Rio Fedriansyah alias Kampleng bin Darsono;
3. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau yang pada bagian depannya terdapat tulisan JEPANG warna coklat dan titik bulat warna orange, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;
4. 1 (satu) lembar celana Panjang chinos warna cream dengan merk EMBOOGEE ORIGINAL DENIM, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;
5. 1 (satu) lembar celana cargo warna hijau berkantong samping yang terdapat tulisan THRASHER MAGAZINE, milik sdr. Rio Fedriansyah alias Kampleng bin Darsono;
6. 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru, motif bintik-bintik, merk COTTEN BAY, milik sdr. Fadly Herdiansyah alias Emen bin Siswoyo Aris Munandar;
7. 1 (satu) lembar celana kolor pendek motif VALCOM, warna biru, milik sdr. Fadly Herdiansyah alias Emen bin Siswoyo Aris Munandar;
8. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang ada tulisan EXTRAORDINARY DISTRICT OF YOGYAKARTA yang terdapat bercak darah, milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;
9. 1 (satu) lembar celana kolor pendek motif batik warna putih yang terdapat bercak darah, milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;
10. 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna putih ungu dengan merk CALVIN KLEIN yang terdapat bercak darah;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa No. Polisi, warna abu-abu, No. Rangka: MH1JM3121KK358025, No. Mesin:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM31E2352328, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, milik sdr. Ibnu Adam alias Cakrek bin Nahrowi (alm); dan

12. 1 (satu) unit sepeda motor type H1B02N42LO, No. Polisi B 5126 FAM, warna magenta hitam, No. Rangka: MH1JM9111LK081324, No. Mesin: JM91E1081407, atas nama Abdul Hafiz, alamat: Perumahan Harapan Mulya, Blok. 18 HM 2, RT. 6 RW. 1, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz.

Merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana namun oleh karena perbuatan anak juga dilakukan oleh teman-temannya secara bersama-sama yang diperiksa dalam berkas terpisah sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Digunakan dalam perkara lain atas nama Ade Budiman, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak IBNU ADAM Alias CAKREK Bin (alm) NAHROWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan mati*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak IBNU ADAM Alias CAKREK Bin (alm) NAHROWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang sekitar \pm 1,10 m (satu meter koma sepuluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;
 2. 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang sekitar \pm 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, milik sdr. Rio Fedriansyah alias Kampleng bin Darsono;
 3. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau yang pada bagian depannya terdapat tulisan JEPANG warna coklat dan titik bulat warna orange, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;
 4. 1 (satu) lembar celana Panjang chinos warna cream dengan merk EMBOOGEE ORIGINAL DENIM, milik sdr. Ade Budiman alias Legot bin Misnan;
 5. 1 (satu) lembar celana cargo warna hijau berkantong samping yang terdapat tulisan THRASHER MAGAZINE, milik sdr. Rio Fedriansyah alias Kampleng bin Darsono;
 6. 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru, motif bintik-bintik, merk COTTEN BAY, milik sdr. Fadly Herdiansyah alias Emen bin Siswoyo Aris Munandar;
 7. 1 (satu) lembar celana kolor pendek motif VALCOM, warna biru, milik sdr. Fadly Herdiansyah alias Emen bin Siswoyo Aris Munandar;
 8. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang ada tulisan EXTRAORDINARY DISTRICT OF YOGYAKARTA yang terdapat bercak darah, milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;
 9. 1 (satu) lembar celana kolor pendek motif batik warna putih yang terdapat bercak darah, milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz;
 10. 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna putih ungu dengan merk CALVIN KLEIN yang terdapat bercak darah;
 11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tanpa No. Polisi, warna abu-abu, No. Rangka: MH1JM3121KK358025, No. Mesin:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E2352328, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, milik sdr. Ibnu Adam alias Cakrek bin Nahrowi (alm); dan

12. 1 (satu) unit sepeda motor type H1B02N42LO, No. Polisi B 5126 FAM, warna magenta hitam, No. Rangka: MH1JM9111LK081324, No. Mesin: JM91E1081407, atas nama Abdul Hafizy, alamat: Perumahan Harapan Mulya, Blok. 18 HM 2, RT. 6 RW. 1, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban sdr. Luthfi Erlangga Hafidz.

Digunakan dalam perkara lain a.n. Ade Budiman, dkk

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2022**, oleh Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Urip Sarjianto, S.H

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.